

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM PEMERINTAH

DALAM BENTUK DEPOSITO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 328 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Dalam hal terjadi kelebihan Kas, Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan Uang daerah pada rekening di Bank sentral /Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum Pemerintah dalam bentuk Deposito Berjangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 83);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM PEMERINTAH DALAM BENTUK DEPOSITO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala BPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Uang Daerah adalah Uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah termasuk uang yang berada direkening bendahara penerimaan/pengeluaran organisasi perangkat daerah.
8. Bank Umum Pemerintah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah/pemerintah daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada Bank yang telah ditetapkan.

11. Rekening Giro adalah Rekening Giro atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu pada Bank Daerah dan/atau Bank Umum Pemerintah.
12. Deposito Berjangka adalah penempatan dana oleh nasabah dalam bentuk simpanan berjangka yang penarikannya hanya bisa dilakukan melalui pemberitahuan terlebih dahulu sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan pihak Bank Daerah dan/atau Bank Umum Pemerintah.
13. *Deposito on call* adalah simpanan dana pihak ketiga dengan jumlah minimal tertentu untuk jangka waktu penempatan dananya minimal 3 (tiga) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari.
14. Nisbah Bagi Hasil adalah proporsi bagi hasil antara nasabah dan Bank Syariah. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah/ PAD, Dana Perimbangan dan Pendapatan lain-lain yang sah.
15. Pendapatan Asli Daerah/PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah seperti pendapatan hibah, bagi hasil pajak dari provinsi dan pemda lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dimaksudkan untuk memanfaatkan Uang Daerah yang sementara belum digunakan dan/atau adanya kelebihan kas secara optimal dalam bentuk Deposito/Giro.
- (2) Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dalam bentuk Deposito/Giro bertujuan untuk mendapatkan bunga atau nisbah.
- (3) Bunga atau Nisbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pendapatan Daerah.

BAB III

PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

Pasal 3

- (1) Uang milik Pemerintah Daerah yang belum digunakan, dapat diinvestasikan dalam bentuk Deposito.
- (2) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjangka waktu 3 (Tiga) bulan.
- (3) Penempatan Uang Daerah untuk didepositokan kembali harus dengan Keputusan Gubernur.

- (4) PPKD dan BUD melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Bank yang ditunjuk sebelum menempatkan Uang Daerah dalam bentuk Deposito.

Pasal 4

- (1) Bank Umum yang dapat menjadi mitra Pemerintah Daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank Umum; dan
 - b. memiliki tingkat kesehatan keseluruhan paling kurang tergolong baik.
- (2) Gubernur menetapkan Bank Umum yang menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam penempatan Uang Daerah atas usul BUD.

Pasal 5

- (1) Bank Umum yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat mengajukan permohonan kemitraan kepada Gubernur melalui PPKD.
- (2) Permohonan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD dengan menyampaikan dokumen sekurang-kurangnya :
 - a. surat permohonan menjadi mitra yang ditandatangani oleh Pimpinan Bank.
 - b. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan uang daerah yang ditandatangani oleh Pimpinan Bank.
 - c. Salinan izin usaha sebagai Bank Umum yang masih berlaku; dan
 - d. Salinan laporan keuangan periode terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
- (3) Salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d disahkan oleh Pejabat Bank yang berwenang.

Pasal 6

- (1) PPKD melalui Tim Evaluasi, Verifikasi dan Pelaporan meneliti kelengkapan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Dalam hal dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), PPKD mengajukan usulan persetujuan dan besaran nilai nominal Deposito kepada Gubernur.
- (2) Usulan persetujuan dan besaran nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Dalam dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PPKD berhak menolak permohonan kemitraan.
- (2) PPKD menyampaikan surat penolakan permohonan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Kemitraan dalam rangka pelaksanaan penempatan Uang Daerah dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Gubernur dan Pimpinan Bank.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PPKD dan Pimpinan Bank.
- (4) Materi muatan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

BUD melakukan penempatan Uang Daerah ke rekening Bank yang telah ditunjuk dengan cara:

- a. penerbitan SP2D; atau
- b. surat perintah pemindahbukuan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran, maka Gubernur dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang disimpan dalam bentuk Deposito dengan membuat surat penarikan Deposito.
- (2) Berdasarkan surat penarikan Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank melakukan transfer ke RKUD sesuai dengan permintaan penarikan.

BAB III

MEKANISME PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM DEPOSITO

Pasal 12

- (1) PPKD selaku BUD melakukan evaluasi Anggaran Kas dan rencana kebutuhan untuk menentukan jumlah minimum dana yang harus tersedia di RKUD.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk menentukan jumlah uang yang dapat di depositokan.

- (3) Atas dasar hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) PPKD selaku BUD membuat telaah staf ke Gubernur untuk menempatkan uang milik Pemerintah Daerah yang sementara belum digunakan dalam bentuk Deposito dengan menerbitkan Keputusan Gubernur.
- (4) Investasi uang daerah dalam bentuk Deposito dilakukan oleh Gubernur selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan terlebih dahulu membuat Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dengan Bank Daerah dan/atau Bank Umum Pemerintah.
- (5) Jangka waktu dan besaran Uang Daerah yang akan diinvestasikan dalam bentuk Deposito pada Bank daerah dan/atau Bank Umum Pemerintah, disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas Keuangan Daerah.
- (6) Penerimaan bunga dan Investasi Uang Daerah dalam bentuk Deposito langsung dipindah bukukan ke RKUD.

BAB IV

MEKANISME PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM DEPOSITO

Pasal 13

PPKD selaku BUD menyampaikan laporan atas penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito kepada Gubernur setiap awal bulan.

BAB V

MEKANISME PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM DEPOSITO

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 28 Juni 2018
Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd,

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 28 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,


ttd,

NOPIAN ANDUSTI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


MUKHLISIN, S.H.,M.H

Pembina Tk.I

NIP. 19700623 199203 1 003

